



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(melalui website dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
Nomor 699/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Bersama ini Saya, **Michael Danang, S.H., M.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 699/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, memberitahukan kepada:

- **ZHANG JINXIN**, dahulu beralamat Pantai Indah Kapuk Raya I komplek Toho, Blok B No.06, Jakarta Utara, sekarang alamat domisili/tempat tinggal tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat;**

Tentang Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 699/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 11 Januari 2024. Dalam perkara perdata antara:

Novita sebagai Penggugat;
Lawan:
Zhang Jinxin sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 1 Juni 2013 tentang pemberian hadiah berupa Rumah yang terletak di Suvana Sutera Cluster Citra 5 nomor 8, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan;
5. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Rumah yang terletak di Suvana Sutera Cluster Citra 5 nomor 8, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.14325, merupakan harta milik Penggugat yang merupakan hadiah pemberian orang tua Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak memiliki, menjaga, menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak kepada siapa saja yang dianggap baik oleh Penggugat dan melakukan segala tindakan hukum atas rumah yang terletak di Suvana Sutera Cluster Citra 5 nomor 8, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten tanpa perlu izin Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp328.800,00 (Tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara Website : www.pn-jakartautara.go.id. Dan Papan Pengumuman;**

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan penetapan tersebut dapat mengajukan Perlawanan/Verzet/upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan secara Secara Elektronik